

**INTERNALISASI NORMA *ANIMAL WELFARE* DALAM
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)**

(Skripsi)

Oleh

Paskah Manurung

NPM 1716071076



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

INTERNALISASI NORMA *ANIMAL WELFARE* DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Oleh

PASKAH MANURUNG

Sejak didirikan tahun 1995, WTO memiliki wewenang sebagai organisasi perdagangan yang memastikan kelancaran perdagangan internasional. Namun, di sisi lain, aturan perdagangan bebas yang diterapkan WTO ini menimbulkan *concern* internasional terkait isu kekejaman terhadap hewan dalam kegiatan perdagangan hewan/produk hewan antarnegara. Meski WTO memiliki aturan perdagangan yang menghambat upaya perlindungan hewan, pada kasus EC-Seal Product 2013 organisasi ini justru mengakui pentingnya *animal welfare* dan melegitimasi restriksi perdagangan untuk tujuan perlindungan hewan.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana internalisasi norma *animal welfare* dalam WTO. Teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori *norm life cycle* dari Finnemore dan Sikkink serta konsep *animal welfare*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari *website* resmi WTO (www.wto.org), *website* berbagai *non-governmental organization* (NGO) penyayang hewan, jurnal ilmiah serta video terkait *animal welfare* dan perdagangan internasional.

Hasil penelitian menemukan bahwa norma *animal welfare* sudah disosialisasikan namun belum sepenuhnya diinternalisasi dalam WTO. Aktor yang paling berperan dalam proses internalisasi ini adalah Uni Eropa dan koalisi NGO. Namun, WTO belum melembagakan *animal welfare* sebagai suatu aturan perjanjian dalam organisasinya. *Concern* terhadap *animal welfare* masih terpusat di negara-negara maju, khususnya Uni Eropa. Sementara itu, negara-negara berkembang kurang memberikan dukungan dalam pembentukan norma tersebut di WTO. Hal ini karena *animal welfare* merupakan restriksi perdagangan sehingga bertentangan dengan norma yang berlaku dalam WTO, yaitu norma non-diskriminasi.

Kata kunci: WTO, *animal welfare*, norma, *norm life cycle*, *norm internalization* konstruktivisme

ABSTRACT

INTERNALIZATION OF ANIMAL WELFARE NORMS IN THE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

By

PASKAH MANURUNG

Since its establishment in 1995, the WTO has the authority as a trade organization that ensures the international trades flow smoothly as possible. On the other hand, the WTO rules of free trade have raised international concerns regarding the issue of cruelty to animals in the activity of trading animals/animal products between countries. However, even though the WTO's trade rules have hindered the effort to protect the animals, in the case of the EC-Seal Product 2013 this organization actually recognized the importance of animal welfare and legitimized trade restrictions for animal protection purposes. This study aims to analyze how the internalization of animal welfare norms in the WTO. The theory used to analyze is the norm life cycle theory by Finnemore and Sikkink and the concept of animal welfare. This study used a qualitative method with secondary data sources derived from the official WTO website (www.wto.org), websites of various non-governmental organizations (NGOs) that care for animals, scientific journals and videos related to animal welfare and international trade. The results of this research found that animal welfare norms had been socialized but had not yet been fully internalized in the WTO. The actors who play the most role in this internalization process are the European Union and NGO coalitions. However, the WTO has not yet institutionalized animal welfare as a treaty rule within its organization. Concern for animal welfare is still centralized in developed countries, especially the European Union. Meanwhile, developing countries show less support in establishing this norms within the WTO. The reason is because animal welfare is a trade restriction that is contrary to the norms that apply in the WTO, namely the norm of non-discrimination.

Keywords: WTO, animal welfare, norms, norm life cycle, norm internalization, constructivism

**INTERNALISASI NORMA *ANIMAL WELFARE* DALAM
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)**

Oleh

Paskah Manurung

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul Skripsi : **INTERNALISASI NORMA ANIMAL WELFARE
DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)**

Nama Mahasiswa : **Paskah Manurung**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071076**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**


Gita Karisma, S.IP., M.Si.
NIP 19870128 201404 2 001


Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
NIK 231801 920926 201


2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gita Karisma, S.IP., M.Si.



Sekretaris : Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 November 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Paskah Manurung

1716071076

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Paskah Manurung yang dilahirkan pada tanggal 11 April 1998 di Bandar Lampung. Penulis adalah anak keempat dari pasangan Bapak P. Manurung dan Ibu P. Sitorus. Penulis memiliki tiga orang saudara, yaitu Partogi Manurung, Paramita Manurung, dan Pinalia Manurung.

Penulis mulai mengenyam pendidikan formal di TK Xaverius Way Halim (2003-2004). Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah dasar di SD Xaverius 3 Way Halim (2004-2010), sekolah menengah pertama di SMP Fransiskus Tanjungkarang (2010-2013), dan sekolah menengah atas di SMA Fransiskus Bandarlampung (2013-2016). Pada tahun 2017, penulis mulai mengenyam pendidikan sebagai mahasiswa di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung. Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung divisi Kekayaan Intelektual (KI) dan Kerja Kuliah Nyata (KKN) di Kelurahan Way Kandis Bandarlampung tahun 2020.

“The fear of the LORD is the beginning of knowledge.”

(Proverbs 1:7)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dipersembahkan untuk

**Bapak dan Mama tercinta
Abang, Kakak, dan Ponakan tersayang**

**Serta almamater yang kebanggakan
Universitas Lampung**

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih karena atas berkat dan kasih-NYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Internalisasi Norma Animal Welfare dalam World Trade Organization (WTO)*.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus; Tuhan dan Juruselamatku, Sahabatku, segalanya bagiku, terima kasih untuk kasihMU yang tak dapat terlukiskan oleh apa pun yang selalu menjadi kekuatanku menghadapi kehidupan ini. *The One who always accepts and loves me even when no one does.*
2. Bapak dan Mamaku; cinta sejati dalam hidupku. Pak, Ma.. aku tak akan ada tanpa perjuangan Bapak dan Mama. Sehat dan bahagia selalu, Pak, Ma. Tuhan kiranya memberikan umur yang lanjut kepada Bapak dan Mama.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku ketua Jurusan Hubungan Internasional dan dosen penguji skripsi penulis. Terima kasih, Ma'am. Suatu kebanggaan besar bagi penulis karena telah menerima banyak bimbingan dan wawasan dari seorang cendekiawan hebat seperti Ma'am.
5. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing pertama. Terima kasih Mba untuk ilmu, bimbingan, waktu dan tenaga yang diberikan. Terima kasih karena Mba juga membimbing penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang wanita hebat yang akan kujadikan teladan dalam hidupku.

6. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih Mba untuk ilmu, bimbingan, waktu dan tenaga yang diberikan. Bersama Mba Gigi, Mba Nisa juga telah membimbing penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang wanita hebat yang akan kujadikan teladan dalam hidupku.
7. Mas Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.BA. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan wawasan dan nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh dosen HI Unila yang telah memberikan ilmu dan didikan kepada penulis.
9. Bang Ogi, Kak Manda, Polin, dan Arthur. Keluarga kecil yang selalu menyayangiku.
10. Kak Mita (Mimi) dan Kak Tio (Kiki). Kakak-kakakku tersayang yang selalu menyayangi, membimbing dan mendidikku menjadi pribadi yang lebih baik.
11. Ayu Sintia, teman yang selalu ada untuk penulis dalam menjalani masa perkuliahan. *My 911 and my 'through thick and thin' kind of friend.*
12. Teman-teman terdekatku, Rodo Arief Sinaga, Hesti Bonita, Lestari Elisabeth Silaban, Hesti Diana, dan Renya Enggar. Terima kasih sudah menemani masa kuliahku. Kalian selalu ada dalam hatiku.
13. P3MI Labuhan Dalam, tempatku bertumbuh dalam Kristus.
14. *Anabul-anabul* kesayanganku: Cila, Cherish (RIP), dan Jupiter yang selalu setia menemani hari-hariku. Aku sayang kalian.
15. Teman-teman HI UNILA 2017, semoga kita semua menjadi orang yang bermanfaat kelak.
16. *The one who always lighten up my days and the reason why I keep going.*

Bandarlampung, 14 November 2022

Penulis,

Paskah Manurung

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Norma Internasional	14
2.1.1 Teori <i>Norm Life Cycle</i>	15
2.2 <i>Animal Welfare</i>	18
2.3 Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.2 Jenis Penelitian	22
3.3 Fokus Penelitian	23
3.4 Jenis dan Sumber Data	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data	24
3.6 Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Isu <i>Animal Welfare</i> dalam WTO	26
4.2 <i>Norm Emergence</i> : Awal Kemunculan Norma <i>Animal Welfare</i> ...	34

4.2.1	Peran Uni Eropa sebagai <i>norm entrepreneur</i> dalam mempersuasikan <i>animal welfare</i> dalam Sistem Internasional.....	35
4.2.2	Analisis <i>Tipping Point</i> Norma <i>Animal Welfare</i> dalam Sistem Internasional	42
4.3	<i>Norm Cascade</i> : Pengaliran Norma <i>Animal Welfare</i> dalam WTO ..	44
4.3.1	Negara, Organisasi Internasional, dan NGO dalam sosialisasi <i>animal welfare</i> dalam WTO	45
4.3.2	Sosialisasi dan dan Institusionalisasi yang Dilakukan Aktor untuk Menyebarluaskan <i>Animal Welfare</i> dalam WTO	47
4.4	<i>Norm Internalization</i> : Internalisasi Norma <i>Animal Welfare</i> dalam WTO.....	52
4.4.1	Peran Aktor dalam Internalisasi Norma <i>Animal Welfare</i> dalam WTO	52
4.4.2	Institusionalisasi Norma <i>Animal Welfare</i> dalam WTO	53

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	65
5.2	Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	11
-----------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4.1	Label <i>Dolphin Safe</i> milik AS.....	32
Gambar 4.2	Demonstran anti-WTO tahun 1999 di Seattle, New York.....	33

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
EC	: European Community
EEC	: European Economic Community
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
MOHAI	: Museum of History & Industry
NGO	: <i>Non-governmental Organization</i>
OIE	: Organization Internationale de Epizooties
RSPCA	: Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
SPS	: <i>Sanitary and Phytosanitary</i>
TAN	: <i>Transnational Advocacy Network</i>
TBT	: <i>Technical Barriers to Trade</i>
US	: United States
WTO	: World Trade Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu perlindungan hewan merupakan salah satu isu non-konvensional dalam studi Hubungan Internasional. Terlebih lagi saat ini, negara-negara di dunia berada dalam fenomena globalisasi. Aktivitas manusia di era globalisasi ternyata memberikan dampak pada hewan, terutama hewan yang dimanfaatkan untuk keuntungan finansial manusia (Appleby & Huertas, International Issue, 2018). Kemajuan teknologi transportasi di era globalisasi pada dasarnya semakin mempermudah kegiatan perdagangan internasional, termasuk salah satunya perdagangan hewan antar negara. Meski demikian, di sisi lain tidak menutup kemungkinan bahwa globalisasi juga menyebabkan dampak negatif karena globalisasi memungkinkan terjadinya lebih banyak eksploitasi hewan.

Kemajuan teknologi dan transportasi telah menyebabkan perkembangan pesat dalam perdagangan hewan secara internasional sejak dekade 1970-an (Sykes, 2021). Sebagai contoh, pada tahun 2020, nilai ekspor hewan hidup (*live animals*) mengalami peningkatan dari sepuluh tahun sebelumnya, yaitu dari USD19,3 Miliar menjadi USD23,4 Miliar (UNCTADStats, n.d.). Perdagangan hewan lintas batas negara memang memberikan keuntungan bagi manusia. Namun, aktivitas perdagangan internasional yang semakin meningkat tersebut ternyata menimbulkan masalah *animal welfare* karena hewan hanya dipandang sebagai properti yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan manusia (Offor, 2020).

Diperhatikannya isu *animal welfare* bermula dari terjadinya gerakan sosial pada dekade 1970-an di Eropa yang menyoroti masalah kekejaman terhadap hewan dalam industri pangan. Namun sesungguhnya, kebangkitan moral untuk tidak

memperlakukan hewan dengan kejam telah lama tumbuh dalam masyarakat Eropa sejak abad 19, tepatnya masyarakat Inggris. Kebangkitan tersebut menyebabkan perubahan terhadap bagaimana cara manusia memperlakukan hewan, yaitu dari kekejaman terhadap hewan menjadi kasih sayang terhadap hewan. Kebangkitan moral ini kemudian dipertegas kembali pada dekade 1980-an ketika terjadi gerakan sosial di negara-negara Eropa untuk membela kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Secara sederhana, *animal welfare* merupakan suatu gagasan yang percaya bahwa perlakuan manusia terhadap hewan harus didasarkan pada nilai moralitas karena hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki kesadaran dan perasaan (dikenal pula dengan istilah *sentient beings*) (Munro, 2012). Dengan keyakinan bahwa hewan merupakan *sentient beings*, hewan sepatutnya menerima perlakuan yang etis dari manusia.

Isu *animal welfare* berkembang menjadi isu sensitif yang menimbulkan kontroversi dalam WTO. Memasuki abad 21, WTO menjadi institusi penting yang menetapkan aturan-aturan perdagangan global (Sykes, *Animal Welfare and International Trade Law*, 2021). Sebagai sebuah institusi internasional, WTO memiliki norma-norma yang menjadi standar perilaku bagi anggota-anggotanya. Salah satu yang paling dominan, yaitu norma *most favourite nation* (MFN). Norma ini didasarkan atas prinsip non-diskriminasi di antara sesama negara anggota. Artinya, sesama negara anggota berkewajiban untuk saling menyediakan akses yang sama ke pasar dalam negeri mereka. Oleh karenanya, perjanjian-perjanjian WTO dirancang sedemikian rupa untuk mereduksi ataupun menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan antar negara.

Isu *animal welfare* berkembang menjadi isu sensitif karena terdapat pertentangan antara norma yang berlaku dalam WTO dengan *animal welfare*. Norma non-diskriminasi dalam WTO ditujukan untuk memastikan arus perdagangan global berjalan semulus, se-terprediksi, dan sebebaskan mungkin (WTO, 2016) dan bebas diskriminasi. Hal ini menyebabkan negara-negara tidak dapat menerapkan restriksi larangan impor termasuk salah satunya untuk tujuan melindungi *animal welfare*. Oleh karenanya, *animal welfare* tidak dapat dijadikan alasan untuk memperbolehkan restriksi perdagangan dalam WTO (Broom, 2016).

Adanya pertentangan antara pendukung *animal welfare* dan WTO bermula dari keputusan persidangan WTO dalam kasus US-Tuna tahun 1991 dan US-Shrimp tahun 1998 (Cunningham & Vindedzis, 2017). US-Tuna I merupakan kasus sengketa dagang antara AS dan Meksiko. AS digugat ke hadapan Dispute Settlement Body (DSB) karena melarang impor tuna yang metode penangkapannya menyebabkan kematian insidental pada mamalia laut. DSB saat itu memutuskan bahwa restriksi AS tidak dapat dijustifikasi menurut aturan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Keputusan GATT tersebut menimbulkan pesimisme di kalangan pendukung hewan terhadap pembentukan organisasi perdagangan pengganti GATT yang pada masa itu sedang diperundingkan (Sykes, *Animal Welfare and International Trade Law*, 2021).

Kemudian, pada tahun 1998 setelah WTO dibentuk secara resmi, larangan impor untuk tujuan perlindungan hewan kembali menimbulkan sengketa dagang yang dikenal dengan nama *US-Shrimp*. Dalam kasus ini, Amerika Serikat digugat oleh India dan beberapa negara kepulauan lainnya karena memberlakukan larangan impor udang/produk udang. AS melarang peredaran udang/produk udang yang metode penangkapannya menyebabkan kematian kura-kura laut dari *incidental fishing*. Panel WTO dalam sengketa tersebut memutuskan bahwa kebijakan perlindungan milik AS tersebut merupakan bentuk diskriminasi perdagangan dan tidak dapat dijustifikasi menurut GATT.

Keputusan DSB dalam dua kasus tersebut telah membangkitkan kritik dari kalangan pecinta lingkungan. Menjelang diselenggarakannya WTO *Ministerial Meeting* tahun 1999 di Seattle, NGO penyayang hewan bergabung dalam demonstrasi besar-besaran Anti-WTO. Di antara para demonstran, sekitar dua ratus orang menggunakan kostum menyerupai kura-kura laut (MOHAI, n.d.). Para aktivis melakukan ini karena WTO telah mengeluarkan keputusan yang melemahkan upaya perlindungan hewan dalam kasus US-Shrimp 1997. WTO dinilai telah mengorbankan kehidupan kura-kura laut demi kepentingan perdagangan internasional.

Pada tahun 2013, dua negara anggota WTO (Australia dan Indonesia) terlibat ketegangan kembali akibat isu *animal welfare*. Australia mempermasalahkan praktik penyembelihan yang kejam pada sapi-sapi asal

Australia yang diekspor ke Indonesia. Praktik penyembelihan yang dilakukan oleh petugas rumah potong di Indonesia dianggap tidak layak dan tidak manusiawi. Akibatnya, pemerintah Australia menghentikan ekspor sapi ke Indonesia untuk beberapa waktu lamanya atas alasan *animal welfare*. Dalam kasus ini WTO memang tidak terlibat dalam penyelesaian sengketa karena negara yang bersengketa tidak menggugat permasalahannya ke hadapan DSB. Meski demikian, dari kasus ini kita dapat melihat bahwa isu *animal welfare* menimbulkan kontroversi di antara negara-negara WTO.

Selain beberapa sengketa dagang di atas, sesungguhnya masih banyak terdapat masalah *animal welfare* dalam perdagangan internasional. Salah satunya, yaitu kegiatan ekspor/impor hewan hidup lintas batas negara. Untuk menghemat biaya produksi, hewan dipindahkan hidup-hidup dari suatu negara ke negara lain baik itu melalui jalur darat, laut, maupun udara. Setiap harinya sekitar 2 juta hewan dikirim melewati lintas batas negara yang perjalanannya dapat memakan waktu berminggu-minggu (Osborne & van der Zee, 2020). Hal ini menjadi masalah karena dalam pengiriman tersebut hewan biasanya ditempatkan berdesak-desakan dalam kendaraan yang hawanya panas (Osborne & van der Zee, 2020).

Meski isu *animal welfare* sering menimbulkan kontraversi, WTO justru menunjukkan sikap yang mendukung *animal welfare* pada kasus EC-Seal Product 2013. Dalam kasus ini, European Community (EC) digugat oleh Kanada ke hadapan mahkamah DSB kebijakan perlindungan anjing laut yang diterapkannya (BBC News, 2011). EC melarang peredaran produk anjing laut yang diperoleh dengan cara yang tidak manusiawi. Dalam kasus ini, WTO memang memutuskan bahwa kebijakan perlindungan AS mengandung unsur diskriminasi perdagangan. Namun, dalam kasus ini juga, WTO pertama kalinya menyatakan bahwa *animal welfare* adalah nilai moralitas yang menjadi tanggung jawab umum dan merupakan isu yang diakui secara global (Sykes, *Globalization and the Animal Turn: How International Trade Law Contributes to Global Norms of Animal Protection*, 2016).

Keputusan WTO dalam kasus EC-Seal Product 2013 menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perkembangan isu *animal welfare* dalam WTO sehingga organisasi yang tadinya bersikap keras menjadi lebih terbuka terhadap isu tersebut. Terlepas kasus-kasus sengketa dagang berlatarbelakang isu *animal*

welfare yang pernah terjadi, perdagangan hewan antar negara terus meningkat dari tahun ke tahun (Offor, 2020). Perdagangan internasional yang semakin meningkat ini diiringi dengan eksploitasi terhadap hewan. WTO sebagai rezim perdagangan internasional memiliki peran penting dalam menangani masalah *animal welfare* sebab WTO berwenang menerapkan aturan-aturan perdagangan internasional, termasuk di antaranya bidang perdagangan hewan dan produk hewan. Masalah sengketa perdagangan yang diakibatkan oleh berkembangnya isu *animal welfare* kemungkinan akan terus terjadi. Fenomena ini menarik untuk diteliti sebab *animal welfare* berbenturan dengan norma non-diskriminasi yang berlaku dalam WTO.

Untuk memperkuat gagasan bahwa topik ini menarik untuk diteliti, penulis melakukan *review* pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang masalah WTO dan *animal welfare*. Setelah melakukan *literature review* pada beberapa jurnal penelitian, penulis menemukan beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut.

Reviu penelitian pertama diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Leesteffy Jenkins dan Robert Stumberg. Penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana pengaruh aturan-aturan WTO terhadap upaya internasional dalam hal perlindungan hewan. Menurut Jenkins dan Stumberg, keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan non-perdagangan dalam WTO masih berbayang-bayang atau belum jelas (Jenkins & Stumberg, 2001). Di satu sisi, beberapa pasal perjanjian mengatakan bahwa WTO memperbolehkan penerapan kebijakan nasional maupun perjanjian lingkungan multilateral (MEA) yang bertujuan untuk perlindungan hewan. Namun pada kenyataannya, dalam banyak kasus sengketa dagang di mana restriksi perdagangan ditujukan untuk perlindungan hewan, WTO justru tidak membenarkan kebijakan-kebijakan tersebut sehingga ini melemahkan dan mempersempit ruang gerak negara-negara untuk menerapkan kebijakan perlindungan hewan (Jenkins & Stumberg, 2001).

Penelitian tersebut bermanfaat memberikan wawasan kepada penulis bahwa WTO masih mengunggulkan kepentingan perdagangan di atas kepentingan lainnya sehingga dapat disimpulkan pula bahwa norma *animal welfare* belum diprioritaskan dalam WTO. Perbedaannya, Jenkins dan Stumberg fokus membahas aturan-aturan WTO dan belum membahas norma apa yang ada di dalamnya.

Sedangkan penelitian penulis akan fokus membahas tentang norma yang berlaku dalam WTO dan bagaimana organisasi ini menginternalisasi norma *animal welfare*.

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Victoria Hooton. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah aturan perdagangan WTO telah berhasil dalam mengkomodasikan isu *animal welfare*. Dari penelitian tersebut, Hooton mendapatkan dua kesimpulan besar. Pertama, meningkatnya *concern* mengenai norma *animal welfare* di kancah internasional seharusnya menjadi perhatian bagi WTO dalam menangani isu perdagangan dan perlindungan hewan (Hooton, 2019). Kedua, hubungan antara perdagangan internasional dan *animal welfare* bersifat konfliktual. Terdapat beberapa pasal yang sifatnya merugikan bagi penerapan *animal welfare*. Namun, terdapat pula pasal yang dapat mendukung *animal welfare*, tepatnya Pasal XX GATT tentang pengecualian umum. Sayangnya, penggunaan pasal ini untuk menjustifikasi kebijakan *animal welfare* sangat dipersulit karena negara harus menunjukkan bahwa kebijakan/aturan tersebut benar-benar merupakan suatu keharusan (Hooton, 2019).

Penelitian tersebut bermanfaat memberikan wawasan kepada penulis bahwa WTO belum menyesuaikan diri dengan adanya peningkatan *concern* mengenai isu *animal welfare* di kancah internasional. Hal ini mengindikasikan masih terabaikannya nilai-nilai *animal welfare* oleh WTO. Namun, penelitian Hooton tidak membahas *animal welfare* sebagai suatu norma di kancah internasional. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan fokus membahas bagaimana WTO menginternalisasi norma *animal welfare* ke dalam organisasinya.

Adapula penelitian yang dilakukan Adrini Pujayanti yang bertujuan menganalisis pengaruh dari pengimplementasian kebijakan *animal welfare* terhadap hubungan antarnegara. Penulis mengangkat kasus penjangalan sapi impor Australia yang sempat menyebabkan terganggunya hubungan bilateral Indonesia-Australia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan kedua negara sempat terganggu karena ketatnya kebijakan Australia mengenai standar *animal welfare* dinilai mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Dengan demikian, isu *animal welfare* merupakan isu yang sensitif dalam hubungan internasional karena dapat menyebabkan konflik antarnegara (Pujayanti, 2013).

Penelitian yang dilakukan Pujayanti membahas masalah yang sama dengan penelitian penulis, yaitu pertentangan antara isu kesejahteraan hewan dan ekonomi. Oleh sebab itu, penelitian Pujayanti membantu penulis untuk membahas masalah yang timbul karena perbedaan kebijakan perlindungan hewan yang dimiliki tiap negara di dunia terhadap kegiatan ekonomi. Bedanya, penelitian yang dilakukan oleh Pujayanti menyoroti *animal welfare* sebagai isu yang sensitif di era globalisasi saja dengan studi kasus penghentian ekspor sapi Australia ke Indonesia tahun 2011. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis menyoroti bagaimana WTO menginternalisasi norma *animal welfare*.

Reviu penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan Katie Sykes yang menganalisis tentang upaya pengintegrasian norma *animal welfare* sebagai norma internasional ke dalam hukum WTO. Sykes menggunakan studi kasus EC-Seal Tuna 2013. Sykes menyimpulkan bahwa *animal welfare* adalah norma yang tengah berkembang menjadi norma internasional. Keputusan WTO terhadap penyelesaian kasus EC-Seal Product yang menjustifikasi embargo untuk perlindungan hewan adalah didasarkan pada *animal welfare* sebagai norma internasional.

Penelitian Sykes memberi gambaran kepada penulis bahwa kasus EC-Seal Product 2013 adalah bukti di mana *animal welfare*, meskipun bukan merupakan norma perdagangan tetap dapat mempengaruhi pengambilan keputusan WTO. Lebih lanjut, penelitian tersebut membantu penulis dalam memahami interaksi antara norma perdagangan dan norma internasional non-perdagangan dalam WTO. Namun demikian, penelitian yang dilakukan Sykes lebih ditujukan untuk menganalisis hukum perdagangan dalam WTO dan hukum internasional yang berkaitan dengan *animal welfare*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis menyoroti bagaimana WTO menginternalisasi norma *animal welfare*.

Kemudian adapula penelitian yang dilakukan oleh Robert Cunningham dan Susanah Vindedzis yang bertujuan untuk mengeksplorasi apakah *animal welfare* dapat dijustifikasi sebagai alasan restriksi perdagangan dalam WTO (Cunningham & Vindedzis, 2017). Seperti penelitian Sykes, penelitian ini juga mengambil studi kasus EC-Seal Product 2013. Hasil dari penelitian Cunningham & Vindedzis memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara pendukung

universalis dan unilateralis. Universalis memandang bahwa *animal welfare* merupakan norma yang diterima secara internasional sehingga norma ini dapat dijadikan pertimbangan Panel dalam memutuskan perkara EC-Seal Product. Sedangkan unilateralis berpendapat bahwa kebijakan *animal welfare* Uni Eropa terhadap anjing laut dalam kasus tersebut adalah norma lokal yang dimiliki Uni Eropa dan dengan demikian, Uni Eropa harus dapat membuktikan bahwa norma tersebut benar adanya berlaku di wilayah mereka.

Penelitian yang dilakukan Cunningham dan Vindedzis ini menjadi sumber yang membantu penulis dalam memahami perdebatan mengenai norma *animal welfare* di antara kalangan universalis dan unilateralis dalam WTO. Penelitian tersebut memang mengisyaratkan bahwa WTO sudah mulai mempertimbangkan norma *animal welfare* dan dengan demikian, mulai melakukan internalisasi terhadap norma tersebut. Namun, bagaimana proses internalisasi tersebut terjadi belum tersoroti secara mendalam. Perbedaannya, kedua ahli tersebut lebih berfokus untuk menganalisis isu *animal welfare* dalam WTO lewat sudut pandang legalitas hukum. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis meneliti topik tersebut dalam konteks WTO sebagai organisasi internasional.

Penelitian selanjutnya dari Carolina T. Maciel, dkk. Memaparkan bahwa aktor-aktor internasional yang berperan mempengaruhi terbentuknya kebijakan perlindungan kesejahteraan hewan pada hewan ternak, studi kasus Eropa-Brazil. Menurut Maciel dkk, aktor-aktor non negara seperti NGO, masyarakat sipil internasional dan korporasi justru memiliki peran yang signifikan. Beberapa NGOs, seperti WSPA, the Food Animal Initiative, ETCO bahkan mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan *animal welfare*. Perusahaan makanan, seperti McDonald's, KFC, Subway, Unilever, Nestle, dsb yang berkomitmen untuk menerapkan standar *animal welfare* dalam rantai pasokan produksi mereka (Maciel, Mol, & Bock, 2015).

Penelitian dari Maciel, dkk. ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi penulis bahwa aktor non negara merupakan aktor penting yang mendukung terwujudnya *animal welfare*. Banyak dari antara mereka yang berhasil mempengaruhi kebijakan aktor negara. Berdasarkan temuan Maciel dkk. ini

penulis dapat memberikan perhatian pada aktor-aktor non negara yang juga dapat mempengaruhi kebijakan WTO dalam hal *animal welfare*.

Untuk mempermudah pembaca memahami penelitian di atas, di bawah ini disajikan tabel rangkuman penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Leesteffy Jenkins dan Robert Stumberg	Pengaruh aturan-aturan perdagangan WTO terhadap upaya internasional dalam hal perlindungan hewan	Kepentingan perdagangan dan non perdagangan (perlindungan hewan) belum seimbang dalam WTO. Di satu sisi, WTO memperbolehkan negara anggota untuk melakukan perlindungan hewan. Namun, di sisi lain, WTO tidak melegitimasi kebijakan tersebut jika mendatangkan dampak pada perdagangan antar negara.
2.	Victoria Hooton (2019)	Analisis mengenai apakah aturan perdagangan WTO telah berhasil dalam mengakomodasikan isu <i>animal welfare</i>	WTO belum menyesuaikan diri dengan adanya peningkatan <i>concern</i> mengenai isu <i>animal welfare</i> di kancan internasional
3.	Adrini Pujayanti (2013)	Pengaruh kebijakan <i>animal welfare</i> terhadap hubungan	<i>Animal welfare</i> merupakan isu yang sensitif dalam

		antara Australia dan Indonesia	hubungan internasional karena dapat menyebabkan konflik
4.	Katie Sykes (2013)	Upaya pengintegrasian <i>animal welfare</i> sebagai norma internasional ke dalam WTO	<i>Animal welfare</i> adalah norma yang tengah berkembang menjadi norma internasional dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan WTO.
5.	Robert Cunningham dan Susanah Vindedzis (2017)	Apakah <i>animal welfare</i> dapat dijustifikasi sebagai alasan restriksi perdagangan dalam WTO	Terdapat dua pandangan berbeda dari universalis dan unilateralis. Universalis memandang bahwa <i>animal welfare</i> merupakan norma yang diterima secara internasional. Sedangkan unilateralis memandang bahwa <i>animal welfare</i> hanya nilai yang dimiliki masyarakat Uni Eropa saja.
6.	Carolina T. Maciel, dkk	Aktor-aktor internasional yang berperan mempengaruhi terbentuknya kebijakan perlindungan kesejahteraan hewan pada hewan ternak, studi kasus Eropa-Brazil.	Aktor-aktor non negara seperti NGO, masyarakat sipil internasional dan korporasi memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan <i>animal welfare</i> .

Berdasarkan revidi penelitian terdahulu di atas, penulis menemukan beberapa poin penting. Yang pertama, yaitu WTO dan norma *animal welfare* memiliki catatan hubungan yang konfliktual. Hal ini karena WTO memiliki tujuan untuk memastikan perdagangan internasional berjalan dengan selancar mungkin dengan meminimalisasi hambatan-hambatan. Di sisi lain, untuk menerapkan kebijakan *animal welfare*, negara-negara anggota seringkali memberlakukan restriksi perdagangan. Kedua, pada kasus EC-Seal Product 2013, WTO justru menyatakan bahwa *animal welfare* adalah nilai moral masyarakat yang patut dilestarikan sehingga dapat dijustifikasi untuk restriksi perdagangan. Yang terakhir, yaitu aktor-aktor non negara berperan penting dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam hal *animal welfare*.

Penulis melihat penelitian-penelitian terdahulu lebih fokus membahas bagaimana interaksi antara aturan perdagangan WTO dengan isu *animal welfare*. Hal yang belum tertangkap dalam penelitian-penelitian tersebut adalah bagaimana perkembangan *animal welfare* mulai dari awal kemunculannya hingga menjadi suatu isu dalam WTO. Di sisi lain, peneliti melihat *animal welfare* sebagai isu yang berkembang dari level individu hingga internasional. Perkembangan ini perlu diteliti lebih mendalam karena dengan cara itu kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadi, aktor mana saja yang berperan dan dampak dari adanya perkembangan norma tersebut dalam sistem. Untuk meneliti masalah tersebut, penulis melihat bahwa teori *norm life cycle* dari Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink dapat membantu menjelaskan bagaimana *animal welfare* yang tadinya merupakan norma lokal di Eropa dapat masuk menjadi isu di WTO.

Adapun teori *norm life cycle* mengatakan bahwa terdapat tiga tahap untuk terbentuknya norma internasional, yaitu *norm emergence* (kemunculan), *norm cascade* (pengaliran), dan *norm internalization* (internalisasi). Perkembangan norma *animal welfare* yang dimulai dari tahap kemunculan norma sebagai isu di masyarakat Eropa sampai menjadi proses dalam WTO merupakan satu kesatuan proses internalisasi. Oleh karenanya penelitian penulis akan fokus membahas tentang proses internalisasi norma *animal welfare* dalam WTO.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan revidi terhadap beberapa penelitian terdahulu di atas, diketahui bahwa WTO dan *animal welfare* saling bertentangan satu sama lain. Di satu sisi, WTO sebagai organisasi perdagangan internasional dilandaskan atas norma non-diskriminasi demi terwujudnya tujuan liberalisasi perdagangan. Di sisi lain, *concern* mengenai *animal welfare* dalam perdagangan internasional banyak yang berupa kebijakan restriksi perdagangan yang sifatnya diskriminatif. Namun, keunikan terjadi karena dalam US-Tuna II dan EC-Seal Product, WTO justru menjustifikasi kebijakan restriksi perdagangan untuk perlindungan hewan meski kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dalam perdagangan internasional. Ini mengisyaratkan adanya penerimaan norma *animal welfare* oleh WTO. Dengan demikian, penulis mengambil rumusan masalah : **“Bagaimana internalisasi norma *animal welfare* dalam World Trade Organization (WTO)?”** Oleh karenanya, pada penelitian ini penulis akan menelaah bagaimana norma *animal welfare* diinternalisasi dalam WTO menggunakan teori dalam studi Hubungan Internasional, tepatnya teori *norm life cycle*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut.

- a. Mendeskripsikan internalisasi norma *animal welfare* dalam WTO
- b. Menganalisis internalisasi norma *animal welfare* dalam WTO

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain:

- a. Secara teoritis
Memberikan kontribusi pengetahuan mengenai internalisasi norma *animal welfare* sebagai suatu norma lingkungan dalam perdagangan

internasional di bawah WTO. Hal ini berguna untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai keterkaitan antara isu perdagangan dan isu lingkungan yang sudah sangat merebak di abad 21 ini.

b. Secara praktis

- Bagi pemerintah atau pembuat kebijakan perdagangan di level negara: menjadi referensi dan rekomendasi untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif dengan isu *animal welfare*.
- Bagi pembuat kebijakan dalam WTO: menjadi referensi dan rekomendasi untuk membentuk suatu kerangka aturan baru yang mengakomodasikan norma *animal welfare* dalam perdagangan internasional. Perdebatan dan sengketa dagang akibat penerapan *animal welfare* mungkin saja akan terus terjadi di masa depan sehingga hal ini tidak dapat diabaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Norma Internasional

Kajian mengenai norma internasional berkembang pesat pada dekade 80-an dalam lingkup studi organisasi internasional dan politik ekonomi internasional (Goertz & Diehl, 1992). Pada era tersebut, peran norma internasional mulai diakui dan dinilai penting dalam mempengaruhi perilaku negara. Sejak saat itu, mulai banyak pemikir HI yang membahas tentang norma dalam meneliti fenomena hubungan internasional, antara lain: Robert Keohane, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, John Ruggie, dll.

Ada berbagai definisi norma menurut para ahli. Robert Keohane mengartikan norma sebagai ekspektasi bersama antara aktor dalam suatu kelompok tentang perilaku-perilaku yang layak untuk dilakukan (Keohane, 2010). Stephen Krasner memberikan definisi norma sebagai standar perilaku dalam artian hak dan kewajiban (Krasner, 1982). Menurut Krasner, norma juga merupakan komponen penting penyusun rezim. Sedangkan Martha Finnemore berpendapat bahwa norma adalah seperangkat pemahaman intersubjektif di mana suatu norma dipercayai sebagai hal yang layak dijadikan standar perilaku karena adanya intersubjektivitas para aktor untuk saling mengevaluasi/menilai dan menyepakati bagaimana standar perilaku bersama (Finnemore & Sikkink, 1998), bukan sekedar idiosinkrasi individual saja (Florini, 1996).

Penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme dalam memandang bagaimana norma mempengaruhi dan membentuk identitas dan perilaku aktor. Menurut para konstruktivis, norma merupakan hal penting dalam pembentukan identitas aktor. Kemudian, identitas inilah yang akan menentukan

bagaimana kepentingan yang dimiliki aktor. Para penstudi HI mengaitkan norma internasional dengan kepentingan negara, yang artinya norma internasional mempengaruhi identitas negara sebagai aktor dan membentuk kepentingan-kepentingannya. Finnemore dan Sikkink mengungkapkan bahwa norma-norma internasional tak lain adalah norma-norma domestik yang berkembang sebab ada aktor-aktor yang memperjuangkannya. Untuk dapat dikatakan menjadi norma internasional, Finnemore dan Sikkink mengatakan bahwa terdapat tiga proses yang harus dilewati suatu norma domestik. Proses ini disebut dengan *norm life cycle* yang terdiri atas *norm emergence*, *norm cascade*, dan *norm internalization*.

2.1.1 Teori *Norm Life Cycle* (Siklus Hidup Norma)

Salah satu pemikiran yang paling populer dalam studi HI mengenai norma internasional datang dari Martha Finnemore dan Kathryin Sikkink. Finnemore dan Sikkink memperkenalkan apa yang disebut sebagai siklus hidup norma (*norm life cycle*). Berdasarkan teori ini, norma internasional mulanya adalah norma lokal yang terus berkembang melalui tiga tahap yaitu *norm emergence* (kemunculan norma), *norm cascade* (penyebarluasan norma), dan *norm internalization* (internalisasi norma). Hal ini berarti norma internasional tidak secara tiba-tiba muncul dengan sendirinya, melainkan harus melalui proses dan ada aktor-aktor tertentu yang berperan di dalamnya. Awal mula kemunculan suatu norma dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dari kebiasaan, praktik, dan lain-lain (Rosert, 2019).

Dalam masing-masing siklus hidup norma, terdapat agen-agen yang berperan dalam mengusahakan agar norma domestik berkembang menjadi norma internasional (Finnemore & Sikkink, 1998). Adapun penjelasan masing-masing tahap yaitu sebagai berikut

a. *Norm Emergence*

Norm emergence merupakan tahap pertama dari siklus hidup norma. Pada tahap ini, para pegiat norma (*norm entrepreneur*) berjuang

meyakinkan aktor-aktor penting, yaitu negara-negara yang dinilai nantinya dapat menjadi pemimpin norma (*norm leader*). Mereka berupaya agar *norm leader* meyakini bahwa gagasan yang mereka sebar adalah sesuatu yang ideal dan layak untuk diterima (Finnemore & Sikkink, 1998). Para *norm entrepreneur* berupaya memperjuangkan suatu norma karena adanya rasa empati, altruisme, ataupun komitmen dalam dirinya (Finnemore & Sikkink, 1998). Umumnya, *norm entrepreneur* merupakan *transnational advocacy networks* (TAN) yang berupa organisasi non pemerintah, komunitas epistemik, yayasan, advokat, aktivis, dll. Mereka berusaha meyakinkan para aktor lain dengan cara membingkai suatu isu dengan sedemikian rupa dan berupaya agar isu tersebut mendapat perhatian dalam masyarakat (Finnemore & Sikkink, 1998). Oleh karenanya, mekanisme dominan dalam fase ini yaitu persuasi yang dilakukan oleh *norm entrepreneur*.

Jika para *norm entrepreneur* berhasil meyakinkan aktor-aktor penting tersebut maka norma akan mencapai *tipping point*. Fase *tipping point* dicirikan dengan adanya penerimaan norma yang sedang dipromosikan oleh setidaknya sepertiga negara dalam sistem internasional dan negara-negara *kritis*. Negara *kritis* dapat dikatakan sebagai target atau tujuan utama dari penyebaran norma. Disebut *kritis* karena hampir tidak mungkin bahwa negara-negara tersebut menerima norma yang sedang diperjuangkan para *norm entrepreneur*. Setelah mencapai *tipping point*, norma akan memasuki tahap penyebaran atau yang dikenal sebagai *norm cascade*.

b. Norm cascade

Norm cascade adalah tahap di mana norma telah diterima secara luas oleh negara-negara dalam sistem. Pada tahap ini, mekanisme dominannya adalah sosialisasi norma oleh negara-negara yang merupakan *norm leader* kepada negara-negara lain dalam sistem internasional (Finnemore & Sikkink, 1998). Selain negara, sosialisasi juga dapat dilakukan oleh organisasi internasional dan jaringan-jaringan advokasi

transnasional. Menurut Finnemore dan Sikkink, motivasi yang mendorong negara-negara dalam sistem menerima norma karena ini menyangkut identitas mereka sebagai bagian dari komunitas internasional.

c. *Norm internalization*

Adapun fase puncak dari siklus hidup norma, yaitu tahap internalisasi. Negara-negara dalam sistem telah menerima norma sebagai sesuatu yang absah sehingga mereka menerapkannya dalam lingkup domestik mereka. Hal itu diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Aktor yang berperan dalam mentranslasikan norma internasional menjadi kebijakan di tingkat lokal yaitu lembaga birokrasi. Pada tahap ini, norma sudah diterima secara cuma-cuma (*taken for granted*) sehingga makna yang dikandung dalam norma tersebut tak lagi menjadi perdebatan (Stimmer, 2019). Adanya internalisasi norma tercermin kuat pada perilaku dan kebiasaan dari masyarakat suatu negara (Finnemore & Sikkink, 1998).

Teori *norm life cycle*, penulis gunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. *Norm life cycle* merupakan satu rangkaian kesatuan terbentuknya norma internasional, yaitu mulai dari tahap kemunculan, penyebarluasan, hingga internalisasi. Dalam masing-masing tahap terdapat aktor-aktor yang berperan dalam mempromosikan norma dengan motivasi dan upaya yang berbeda-beda. Dengan teori tersebut, penulis akan menganalisis siapa saja aktor yang berperan penting, motivasi atau alasan apa yang mendorong aktor serta bagaimana upaya yang dilakukan aktor-aktor tersebut dalam melakukan internalisasi norma *animal welfare* ke dalam WTO.

2.2 Konsep *Animal Welfare*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *animal welfare* untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesejahteraan

hewan. Istilah *animal welfare* menjadi populer saat berkembangnya gerakan sosial politik perlindungan hewan di Eropa pada dekade 1970-an. *Animal welfare* merupakan salah satu dari tiga perspektif perlindungan hewan, selain *animal rights* dan *animal liberation*. Ketiganya seringkali dipahami sebagai hal yang sama, namun sesungguhnya filosofi dalam ketiga istilah tersebut berbeda.

Benih-benih pemikiran *animal welfare ini* sebenarnya sudah lama diperkenalkan oleh seorang filsuf ternama dari kalangan utilitarianisme, yaitu Jeremy Bentham. Bentham berperan besar dalam menyebarkan gagasan bahwa hewan adalah *sentient beings* di Inggris pada awal abad 19. Pada masa itu, kekejaman terhadap hewan merupakan hal yang normal sebab hewan masih dipandang sebagai properti saja. Namun, perubahan mulai terjadi ketika muncul gagasan bahwa hewan adalah *sentient beings*. Dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1823)*, Bentham mencetuskan bahwa hewan adalah *sentient beings*. Sebagai *sentient beings*, hewan memiliki perasaan-perasaan yang terkait dengan kondisi kejiwaannya sehingga ia pun dapat merasa sedih, takut, menderita, dan sebagainya.

Menurut Bentham, kepentingan dari makhluk yang terkena dampak dari kepentingan manusia harus menjadi perhatian dari manusia tersebut (Garner, 1996). Kepentingan yang dimaksud Bentham di sini menyangkut tentang kemampuan *nonhuman animals*, layaknya *human animals*, untuk merasakan rasa sakit, penderitaan, kesenangan, dsb. Karena memiliki kemampuan tersebut, hewan layak mendapatkan pertimbangan yang setara (*equal consideration*) agar kepentingannya terpenuhi (Singer, 2002). Sebagaimana simbiosis mutualisme, jika manusia memanfaatkan hewan maka manusia bertanggung jawab pula untuk mengusahakan kesejahteraan hewan tersebut.

Animal welfare didefinisikan oleh Organization Internationale de Epizooties (OIE) sebagai keadaan fisik dan mental hewan dalam hubungannya dengan kondisi di mana ia hidup dan mati (OIE, n.d.). Donald Broom mengartikan *animal welfare* sebagai keadaan/kondisi

hewan tersebut dalam hal upayanya untuk mengatasi lingkungannya (Broom, 2016). Kemudian menurut Robert Garner, *animal welfare* artinya manusia berkewajiban untuk menyeimbangkan kepentingan antara manusia dan hewan dalam situasi konflik antara kedua spesies tersebut dan menghindari perlakuan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu pada hewan (Garner, 1996). Pada intinya, *animal welfare* merupakan kondisi ketika kebutuhan hewan, baik secara fisik maupun kejiwaan terpenuhi dengan baik.

Bagi pendukung *animal welfare*, hewan diyakini sebagai *sentient beings* atau makhluk hidup yang memiliki kesadaran dan perasaan, bukan sekedar komoditas (Munro, 2012). Sebagai *sentient beings*, hewan memiliki kemampuan untuk merasakan perasaan-perasaan kejiwaan (takut, senang, sakit) dan memiliki kesadaran sampai tingkat tertentu (Broom, 2016). Oleh karenanya, meskipun manusia memiliki hak untuk memanfaatkan hewan, hal itu harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dengan cara memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan hewan. Aspek-aspek kesejahteraan hewan tersebut terangkum dalam lima hak atau kebebasan dasar hewan, yang dikenal sebagai *The Five Freedoms*.

The Five Freedoms telah disahkan oleh OIE menjadi hak-hak dasar hewan yang berlaku secara internasional. Hak-hak tersebut mencakup (OIE, n.d.):


- a. *freedom from hunger, malnutrition and thirst* (bebas dari rasa lapar, kekurangan gizi, dan rasa haus)
- b. *freedom from fear and distress* (bebas dari rasa takut dan tekanan)
- c. *freedom from heat stress or physical discomfort* (bebas dari rasa tertekan dan ketidaknyamanan secara fisik)
- d. *freedom from pain, injury and disease* (bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit)
- e. *freedom to express normal patterns of behaviour* (bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya)

Terwujudnya kesejahteraan bagi hewan tak lepas dari campur tangan manusia. Hal yang harus dilakukan manusia antara lain melakukan

perawatan kesehatan, pemberian nutrisi, penyediaan lingkungan yang baik, serta cara-cara penyembelihan yang manusiawi (OIE, 2010). Dengan adanya kesepakatan internasional mengenai hak-hak dasar hewan *The Five Freedoms*, pemanfaatan hewan (termasuk di antaranya perdagangan hewan atau produk-produk yang berasal dari hewan) oleh manusia seharusnya turut memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan tersebut. Konsep *animal welfare* penulis gunakan untuk menjelaskan kasus-kasus dalam WTO yang berkaitan dengan upaya perlindungan hewan dari kekejaman dalam perdagangan internasional.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan analitis di atas, kita mengetahui bahwa norma internasional melalui tiga tahap perkembangan menurut teori *norm life cycle* yang dirumuskan oleh Finnemore & Sikkink. Menurut teori tersebut, untuk menjadi norma internasional, suatu norma harus melewati tiga tahap terlebih dahulu, yaitu *norm emergence*, *norm cascade*, dan *norm internalization*. Penelitian ini akan membahas bagaimana perkembangan isu *animal welfare* mulai dari awal kemunculannya sampai menjadi salah satu isu dalam WTO.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran (dikelola penulis)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. John Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan kerangka kerja interpretatif/teoritis yang menginformasikan studi tentang masalah penelitian mengenai makna yang dianggap oleh individu atau kelompok berasal dari masalah sosial atau manusia (Creswell, 2013). Penelitian kualitatif mempelajari suatu hal dalam keadaan alamiah atau sebenarnya dan peneliti kemudian melakukan interpretasi terhadap makna dari hal tersebut (Creswell, 2013). Pengertian para ahli di atas menunjukkan bahwa penelitian jenis ini membutuhkan kemampuan interpretasi yang mendalam dari sang peneliti agar dapat menafsirkan makna dari data-data yang ada dalam mengkaji suatu masalah.

Penelitian kualitatif dilakukan ketika kita ingin mendapatkan pemahaman yang kompleks terhadap suatu masalah dan dengan itu, kita dapat mengembangkan atau membangun teori jika teori yang ada tidak dapat menjelaskan kompleksitas dari masalah yang diteliti (Creswell, 2013). Penulis memilih pendekatan kualitatif karena penelitian ini berupaya menjelaskan secara rinci bagaimana proses internalisasi norma *animal welfare* dalam WTO. Melalui penelitian kualitatif, penulis dapat melihat aktor-aktor yang berperan beserta motivasi yang melandasi mereka serta mekanisme internalisasi yang dilakukan aktor dalam proses internalisasi norma *animal welfare* dalam WTO.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana internalisasi norma anti kekejaman terhadap hewan dalam WTO. Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

a. *Norm emergence:*

Aktor yang berperan yaitu *norm entrepreneur* yang merupakan individu dan organisasinya. Motivasi yang mendasari aktor yaitu adanya rasa empati atau altruism terhadap pihak yang diperjuangkan. Adapun mekanisme dominan dari tahap ini yaitu persuasi.

b. *Norm cascade*

Aktor yang berperan yaitu negara, organisasi internasional, atau jaringan advokasi transnasional. Motivasi yang membuat aktor menerima norma adalah legitimasi. Adapun mekanisme dominan dari tahap ini yaitu sosialisasi, institusionalisasi, dan demonstrasi.

c. *Norm internalization*

Aktor yang berperan yaitu lembaga birokrasi dan profesional. Motivasi yang mendasari aktor tersebut, yaitu rasa kepatuhan terhadap norma. Adapun mekanisme dominan dari tahap ini yaitu perilaku atau kebiasaan aktor dan institusionalisasi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian kualitatif berbentuk teks yang berasal dari dokumen, catatan observasi, transkrip wawancara terbuka, artefak, audio atau video, dan gambar atau foto (Neuman, 2014). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel, video, dan laporan. Beberapa sumber data yang penulis gunakan yaitu

1. laporan resmi DSB mengenai sengketa-sengketa dagang yang berkaitan dengan isu perlindungan hewan, diakses melalui laman resmi WTO www.wto.org
2. perjanjian-perjanjian WTO, baik itu GATT, Technical Barriers to Trade (TBT), dan Sanitary and Phytosanitary (SPS), yang memiliki

kaitan dengan penerapan *animal welfare*, diakses dari lama resmi WTO https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm

3. artikel, jurnal ilmiah, dan buku yang dapat diakses secara *online* dan *offline* (Perpustakaan Universitas Lampung)
4. video yang membahas tentang isu perlindungan hewan dalam WTO, diakses melalui www.youtube.com.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, menurut Creswell, dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain observasi lapangan, wawancara tidak atau semi terstruktur, studi dokumen, dan audio-visual (Creswell, 2013). Oleh karenanya, dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dokumentasi dan audio-visual. Penulis mengumpulkan data yang berasal dari dokumen resmi DSB terkait kasus sengketa dagang yang mengusung isu *animal welfare* serta perjanjian-perjanjian WTO yang relevan dengan *animal welfare* yang dilansir dari laman WTO www.wto.org. Untuk memperkaya pengetahuan dan mendukung penelitian ini, penulis juga melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka pada sejumlah artikel dan jurnal ilmiah yang meneliti isu tersebut. Selain studi dokumentasi, penulis juga melakukan studi audio-visual terhadap video/film dokumenter yang menampilkan berbagai kasus terkait isu *animal welfare* dalam perdagangan internasional.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian kualitatif merupakan induksi analitik, yang artinya peneliti membangun penjelasan universal/umum dari fakta, gejala atau masalah yang bersifat khusus dengan mengupayakan pengumpulan data hingga tidak ditemukan kasus yang meyimpang atau tidak sesuai dengan penjelasan hipotesis dari suatu fenomena (Bryman, 2012). Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik yang diperkenalkan oleh Matthew Miles dan Michael Huberman (2014). Teknik tersebut melibatkan tiga aktivitas, yakni

kondensasi data, penyajian data, serta penggambaran kesimpulan dengan penjabaran sebagai berikut (Miles & Huberman, 2014).

1. Kondensasi data: dalam proses ini, peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan, pengorganisasian data-data yang diperoleh baik itu dari dokumen, laporan, *website* dan jurnal penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh data-data yang relevan agar mendukung hasil penelitian. Tahap ini juga disertai dengan kegiatan analisis, sebab dalam penelitian kualitatif peneliti melakukan analisis sejak proses pengumpulan data.
2. Penyajian data : dalam proses ini peneliti melakukan penyajian dari data-data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk teks, matriks, grafik, ataupun jaringan.
3. Penarikan kesimpulan : pada tahap ini penulis membentuk kesimpulan akhir setelah semua data terkumpul.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis melakukan kondensasi pada data-data mengenai kasus sengketa dagang dalam WTO yang mengusung isu *animal welfare* serta perjanjian-perjanjian WTO yang relevan dengan *animal welfare*. Setelah itu, penulis menyajikan data yang telah terkondensasi tersebut ke dalam bentuk teks dan tabel yang kemudian penulis interpretasikan maknanya menggunakan teori *norm life cycle* (Finnemore dan Sikkink) dalam HI agar mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Animal welfare merupakan suatu isu non-konvensional dalam studi Hubungan Internasional. Isu ini mulai marak dibicarakan sejak dekade 70-an di Eropa. Setelah berkembang di tingkat internasional, *animal welfare* juga menjadi isu perdagangan internasional dalam WTO. Norma *animal welfare* secara samar-samar sudah mulai dibicarakan dalam WTO sejak awal dekade 90-an, tepatnya kasus US-Tuna Dolphin 1991 antara AS dan Meksiko dan dalam kasus US-Shrimp 1997. Kedua kasus ini adalah sengketa perdagangan yang disebabkan oleh kebijakan perlindungan hewan. Hal ini karena WTO bertujuan untuk memastikan kelancaran arus perdagangan internasional yang bebas dari hambatan perdagangan. Namun demikian, dalam kasus EC-Seal Product 2013, WTO justru menunjukkan bahwa organisasi perdagangan internasional mengakui bahwa *animal welfare* adalah nilai moral umat manusia yang harus dilestarikan sehingga dapat dijadikan alasan untuk merestriksi perdagangan.

Dengan menggunakan teori *norm life cycle* dari Finnemore dan Sikkink dan data-data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber terkait *animal welfare* dan perdagangan internasional, penulis menganalisis bagaimana proses internalisasi *animal welfare* dalam WTO terjadi. Proses internalisasi norma tersebut bermula dari tahap *norm emergence*, yaitu adanya perkembangan *concern* mengenai masalah kekejaman terhadap hewan dalam masyarakat Eropa. NGO dan masyarakat Eropa berupaya melobi pemerintah untuk lebih memperhatikan isu

tersebut. Uni Eropa kemudian mengakui hewan sebagai *sentient beings* dan menginstitutionalisasikannya dalam konstitusi dasar mereka, yaitu Treaty on the Functioning of the European Union. Hal ini menyebabkan aspek *animal welfare* harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan. Tingginya *concern* masyarakat Eropa menyebabkan produk-produk yang beredar di pasar dalam negeri mereka memiliki standar *animal welfare friendly*. Akan tetapi, produk-produk impor yang berasal dari negara-negara berkembang pada umumnya tidak memiliki standar *animal welfare* Uni Eropa sehingga menimbulkan *concern* di masyarakat. Setelah berhasil tumbuh di masyarakat Eropa, *animal welfare* kemudian menjadi *concern* masyarakat internasional. Hal ini terbukti dengan dibentuknya UDAW dan dijadikannya *animal welfare* sebagai agenda utama OIE. Adapun OIE adalah organisasi antar pemerintah yang menangani masalah kesehatan dengan anggota 182 negara di dunia.

Setelah *animal welfare* dikenal di tingkat internasional, norma ini mulai dialirkan ke dalam sistem pada tahap *norm cascade*. Salah satu sistem yang dituju yaitu WTO sebagai organisasi perdagangan internasional. Uni Eropa dan NGO melakukan sosialisasi kepada WTO. Pertama, yaitu Uni Eropa mengajukan proposal *animal welfare* untuk hewan-hewan ternak dalam *Committee on Agriculture* tahun 2000. Namun, proposal ini mendapatkan penolakan dari negara-negara WTO. Kedua, koalisi NGO mengorganisasikan pertemuan dalam WTO Public Forum 2008 untuk mengajak perwakilan negara maju, negara berkembang, NGO, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas bagaimana isu *animal welfare* dalam WTO di masa depan.

Meski telah terjadi proses sosialisasi *animal welfare* dalam WTO, tahap internalisasi norma belum tercapai dengan baik. Hal ini karena terdapat pertentangan di antara negara-negara WTO terkait *animal welfare* dalam perdagangan internasional. Meski demikian, dalam persidangan kasus EC-Seal Product 2013, WTO menyatakan bahwa *animal welfare* adalah tanggung jawab moral bersama umat manusia yang oleh karenanya dapat dijadikan alasan untuk restriksi perdagangan. Kasus ini diawali ketika Uni Eropa memberlakukan aturan EC-Seal Regimes 2009 untuk melarang penjualan produk anjing laut di kawasan

Uni Eropa. Dalam kasus EC-Seal Product, WTO untuk pertama kalinya mengakui bahwa *animal welfare* adalah suatu isu penting yang tengah berkembang di kancan internasional dan menjustificasinya sebagai nilai moralitas masyarakat. Namun, setelah persidangan tersebut, WTO tidak membahas lebih lanjut mengenai masalah *animal welfare*. Sampai penelitian ini dilakukan, belum ditemukan aturan resmi yang telah dibuat WTO untuk menangani isu *animal welfare*. Hal ini berarti *animal welfare* belum menjadi norma dalam WTO.

5.2 Saran

Penelitian ini fokus mendeskripsikan bagaimana internalisasi norma *animal welfare* dalam WTO menggunakan teori *norm life cycle*. Penulis belum meneliti lebih lanjut mengenai kebijakan *animal welfare* masing-masing negara anggota WTO. Selain itu penulis juga belum meneliti perjanjian-perjanjian atau aturan-aturan WTO yang tidak menyebutkan *animal welfare* secara eksplisit tetapi secara implisit berkaitan dengan isu tersebut. Oleh karenanya, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya meneliti bagaimana kebijakan *animal welfare* dari masing-masing negara dan apakah ada peraturan atau norma dalam WTO yang penerapannya secara implisit relevan dengan *animal welfare*.

Dalam hal praktis, penulis memiliki saran kepada WTO untuk dapat membuat ketentuan yang pasti mengenai masalah *animal welfare* dalam perdagangan internasional. Hal itu dapat dilakukan dengan memperbarui lingkup kerja sama WTO dan OIE yang saat ini terbatas pada masalah kesehatan hewan saja agar mencakup pula masalah *animal welfare*. Hal ini bertujuan agar negara-negara anggota, baik berkembang maupun maju, dapat mengharmonisasi kebijakan *animal welfare* mereka sehingga kebijakan perlindungan hewan tidak selalu menjadi hambatan perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Appleby, M. C. (2003). The European Union Ban on Conventional Cages for Laying Hens: History and Prospects. *Journal of Applied Animal Welfare Science* 6 (2), 103-121.
- Appleby, M. C., & Huertas, S. M. (2018). International Issue. In M. C. Appleby, I. A. Olsson, & F. Galindo, *Animal Welfare 3rd Edition* (pp. 362-377). CABI.
- Bargheer, S. (2006). The Fools of the Leisure Class. Honor, Ridicule, and the Emergence of Animal Protection Legislation in England, 1740–1840. *European Journal of Sociology*, 3-35.
- Bock, B., & Buller, H. (2013). Healthy, Happy and Humane: Evidence in Farm Animal Welfare Policy. *European Society for Rural Sociology* 53 (3), 390-411.
- Broom, D. M. (2016). International Animal Welfare Perspectives, Including Whaling and Inhumane Seal Killing as a W.T.O. Public Morality Issue. In D. Chao, & S. White, *Animal Law and Welfare - International Perspectives, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice* 53 (pp. 45-61). Switzerland: Springer International Publishing.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods Fourth Edition*. New York: Oxford University Press Inc.
- Butterbaugh, K., & Fulton, R. (2007). *The WTO Primer Tracing Trade's Visible Hand Through Case Studies*. US: Palgrave Macmillan.
- Camm, T., & Bowles, D. (2000). Animal welfare and the treaty of Rome - legal analysis of the protocol on animal welfare and welfare standards in the European Union. *Journal of Environmental Law* 12 (2) , 197–205.
- Chen, L. (2015). Sealing Animal Welfare into Free Trade: Comment on EC-Seal Products. *Asper Review* 15, 171-183.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches*. US: Sage Publication.

- Cunningham, R., & Vindedzis, S. (2017). Four Legs Good, Two Legs Bad? Animal Welfare vs The World Trade Organization (Featuring Article XX of The General Agreement on Tarrifs and Trade and Article 2 of The Technichal Barriers to Trade). *Adelaide Law Review* 38, 311-349.
- Denzin, N., & Lincoln, Y. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research Fifth Edition*. US: SAGE Publications, Inc.
- Eadie, E. N. (2011). *Education for Animal Welfare*. Heidelberg: Springer Heidelberg.
- Elischer, M. (2019, September 6). *The Five Freedoms: A history lesson in animal care and welfare*. Retrieved from Michigan State University Extension: https://www.canr.msu.edu/news/an_animal_welfare_history_lesson_on_the_five_freedoms#:~:text=In%20summary%2C%20the%20report%20state,detail%20list%20of%20the%20needs.
- FAWC. (2009). *Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future*. London: Farm Animal Welfare Council.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization* 52 (4), 887-917.
- Fisher, C. (2000). *Farm Animal Welfare and theWTO*. Brussels: Eurogroup for Animal Welfare.
- Florini, A. (1996). The Evolution of International Norms. *International Studies Quarterly* 40(3) *Special Issue: EvolutionaryParadigms in the Social Sciences*, 363-389.
- Fraser, D. (2001). Farm animals and their welfare in 2000. In D. Salem, & A. Rowan, *The state of the animals 2001* (pp. 87-99). Washington, DC: Humane Society Press.
- Garner, R. (1996). *Animal Rights The Changing Debate*. London: Macmillan Press LTD.
- Goertz, G., & Diehl, P. (1992). Toward a Theory of International Norms. *Journal of Conflict Resolution* 36 (4), 634-664.
- Hild, S., & Schweitzer, L. (2019). *Animal Welfare: from Science to Law*. Paris: La Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences (LFDA).

- Hobbs, A., Hobbs, J., Isaac, G., & Kerr, W. (2002). Ethics, domestic food policy and trade law: assessing the EU animal welfare proposal to the WTO. *Food Policy* 27 , 437–454.
- Hooton, V. E. (2019). Slaughtered at the Altar of Free Trade: are WTO rules hindering the progression of animal welfare standards in agriculture? *Manchester Review of Law, Crime and Ethics* 8, 152-178.
- Jenkins, L., & Stumberg, R. (2001). Animal Protection in a World Dominated by the World Trade Organization. In D. Salem, & A. Rowan, *The State of Animals* (p. 212). US: Humane Society Press.
- Kahn, S. (2020). Animal welfare in the context of World Trade Organization dispute settlement. *Rev Sci Tech* 39 (1), 69-79.
- Karisma, G., Rachmawati, T., & Sanjaya, F. J. (2020). Kebijakan Indonesia dalam Aspek Lingkungan dan Perdagangan: Studi Kasus Cantrang. *Journal of International & Local Studies* 4 (1), 160-170.
- Keohane, R. O. (2010). Social norms and agency in world politics. *Straus Working Paper* 07(10), 1-35.
- Khan, S., & Varas, M. (n.d.). *OIE animal welfare standards and the multilateral trade policy framework*. Retrieved from WOA. H.
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. *International Organization* 36 (2) *International Regimes*, 185-205.
- Maciel, C., Mol, A., & Bock, B. (2015). Paving the way for farm animal welfare in international relations: an EU–Brazil case study. *Contemporary Politics*, 1-16.
- Miles, M., & Huberman, A. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook third edition*. US: Sage Publication Inc.
- Mitchell, L. (2001). *The Economics of Animal Welfare Issues dalam Agricultural Policy Reform in the WTO—The Road Ahead*. US: Economic Research Service USDA. Retrieved from Economic Research Service USDA.
- MOHAI. (n.d.). Retrieved from Museum of History & Industry Washington.
- Munro, L. (2012). The Animal Rights Movement in Theory and Practice: A Review of the Sociological Literature. *Sociology Compass* 6/2 , 166–181.

- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. UK: Pearson Education Limited.
- Nielsen, L. (2007). *The WTO, Animals and PPMs*. Boston: Brill.
- Offor, I. (2020). Animals and the Impact of Trade Law and Policy: A Global Animal Law Question. *Transnational Environmental Law*, 1-24.
- OIE. (n.d.). *Members*. Retrieved from World Organisation for Animal Health: <https://www.woah.org/en/who-we-are/members/>
- Phillips, C. (2009). *The Welfare of Animals The Silent Majority*. Springer Dordrecht.
- Pujayanti, A. (2013). Isu Kesejahteraan Hewan dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia. *Kajian 18 (1)*, 137-163.
- Rosert, E. (2019). Norm emergence as agenda diffusion: Failure and success in the regulation of cluster munitions. *European Journal of International Relations 25 (4)*, 103-113.
- Simonin, D., & Gavinelli, A. (2019). The European Union legislation on animal welfare: state of play, enforcement and future activities. *Animal Welfare: from Science to Law*, 59-70.
- Singer, P. (2002). *Animal Liberation*. New York: Harper Collins.
- Stevenson, P. (2001). The World Trade Organization Rules: A Legal Analysis of their Adverse Impact on Animal Welfare. *Animal Law 8 (107)*, 107-141.
- Stimmer, A. (2019). Beyond Internalization: Alternate Endings of the Norm Life Cycle Theory Note. *International Studies Quarterly 63*, 270–280.
- Sykes, K. (2014). Sealing animal welfare into the GATT exceptions: the international dimension of animal welfare in WTO disputes. *World Trade Review 13 (3)*, 471 - 498.
- Sykes, K. (2016). Globalization and the Animal Turn: How International Trade Law Contributes to Global Norms of Animal Protection. *Transnational Environmental Law 5 (1)*, 55-79.
- Sykes, K. (2021). *Animal Welfare and International Trade Law*. UK: Edward Elgar Publishing Limited.

- van de Weerd, H., & Sandilands, V. (2008). Bringing the issue of animal welfare to the public: A biography of Ruth Harrison (1920–2000). *Applied Animal Behaviour Science* 113 , 404–410.
- Veissier, I., Butterworth, A., Bock, B., & Roe, E. (2008). European approaches to ensure good animal welfare. *Applied Animal Behaviour Science* 113, 279-297.
- White, S. (2013). Into the Void: International Law and the Protection of Animal Welfare. *Global Policy* 4 (4), 391-398.
- Worldometer. (n.d.). *Countries on The World*. Retrieved from Worldometer: <https://www.worldometers.info/geography/how-many-countries-are-there-in-the-world/#:~:text=There%20are%20195%20countries%20in,and%20the%20State%20of%20Palestine>.
- WSPA. (2007). *Universal Declaration*. Retrieved from World Society for The Protection of Animals: https://www.worldanimalprotection.ca/sites/default/files/media/ca_-_en_files/case_for_a_udaw_tcm22-8305.pdf
- WTO. (2008). *WTO Public Forum "Trading into the Future"*. Switzerland: World Trade Organization.
- WTO, C. o. (2000). *European Communities Proposal Animal Welfare and Trade in Agriculture*. WTO.
- WTO, D. S. (1991). *United States- Restriction on Imports of Tuna Report of the Panel (DS21/R-39S/155)*. WTO .
- WTO, D. S. (1998). *United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products Report of The Panel WT/DS58/R*. WTO.
- WTO, D. S. (2011). *United States - Measures Concerning The Importation, Marketing, and Sale of Tuna and Tuna Products*. WTO.
- WTO, D. S. (2013). *European Communities - Measures Prohibiting The Importation and Marketing of Seal Products Reports of The Panel WT/DS400/R*. WTO.